



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

3 September 2025

Nomor : 300.1.4/e.1/BAK
Sifat : Segera
Hal : Peningkatan Peran Satlinmas
terkait Kondusifitas Penyelenggaraan
Trantibumlinmas di Daerah

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, diperlukan peran aktif Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, diminta perhatian kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota atas hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta anggota Satuan Pelindungan Masyarakat di Desa/kelurahan untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
2. Meningkatkan kewaspadaan dini di Desa/Kelurahan, dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT dan RW dengan menggiatkan kembali Pos Ronda; dan
3. Melaporkan setiap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas) sebagai Satu Data Nasional Pelaporan Penyelenggaraan Linmas di Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,



Safrizal ZA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kasatpol PP Provinsi; dan
3. Kasatpol PP Kabupaten/Kota.